



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN
TANPA IZIN OPERASI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

FRANS BOHO PARASIAN SILALAH

NPM : 2026000304

Program Studi : Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCA BUDI MEDAN**

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEDIAAN
KETENAGALISTRIKAN TANPA IZIN OPERASI

NAMA : FRANS BOHO PARASIAN SILALAH
N.P.M : 2026000304
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 11 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Indra Utama Tanjung, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FRANS BOHO PARASIAN SILALAH
NPM : 2026000304
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Penyediaan Ketenagalistrikan
Tanpa Izin Operasi

KOTA BINJAI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi Ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Mei 2024



FRANS BOHO PARASIAN SILALAH

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN TANPA IZIN OPERASI

Frans Boho Parasian Silalahi *
Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H **
Indra Utama Tanjung, S.H., M.H **

Listrik merupakan salah satu hajat hidup yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Hanya sebagian kecil saja energi listrik yang digunakan untuk keperluan rumah tangga. Sebagian besar energi listrik diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri, baik industri kecil, menengah, maupun industri berskala besar. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum tanpa izin melanggar Pasal 19 ayat (2) undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 sebagaimana dalam kasus perkara Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Dps dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengeahui ketentuan hukum tindak pidana penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi, unsur pidana terhadap pelaku yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi dan penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif Analitis dengan jenis penelitian yuridis Normatif menggunakan metode analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian bahwa Tindak pidana penyediaan ketenagalistrikan yang digunakan untuk umum tanpa adanya izin operasi diatur dalam Pasal 19 ayat (2) yang sanksi hukumnya diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Unsur pidana pada perkara Nomor : 157/Pid.Sus/2018/PN Dps adalah unsur setiap orang dan unsur usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) sebagaimana dakwaan jaksa dan Penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi dalam perkara Nomor : 157/Pid.Sus/2018/PN Dps adalah penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan masa percobaan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

Kata Kunci : Tindak Pidana, Ketenagalistrikan, izin operasi

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I dan II.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST ACTORS SUPPLY OF ELECTRICITY WITHOUT OPERATING LICENSE

Frans Boho Parasian Silalahi *
Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H. **
Indra Utama Tanjung, S.H., M.H. **

Electricity is one of the necessities of life which is very vital for people's lives. Only a small portion of electrical energy is used for household purposes. Most of the electrical energy is needed to meet the needs of industry, both small, medium and large-scale industries. The business of supplying electricity to the public without a permit violates Article 19 paragraph (2) of Law Number 30 of 2009 as in case number 157/Pid.Sus/2018/PN.Dps with a maximum imprisonment of 5 (five) years and a fine of Rp. 4,000,000,000.00 (four billion rupiah).

The purpose of this study is to find out the legal provisions for the criminal act of providing electricity without an operating license, the criminal element against actors who provide electricity without an operating license and law enforcement against actors who provide electricity without an operating license. This research is included in the analytical descriptive research with the type of normative juridical research using qualitative analysis methods.

From the results of the research that the crime of supplying electricity for public use without an operating permit is regulated in Article 19 paragraph (2) whose legal sanctions are regulated in Article 49 of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, the criminal element in case Number: 157/Pid .Sus/2018/PN Dps is an element of every person and element of the business of supplying electricity for the public interest without a permit as contained in Article 19 paragraph (2) as indicted by the prosecutor and law enforcement against the actor who provided electricity without an operating license in case Number: 157/Pid.Sus/2018/PN Dps is a prison sentence of 4 (four) months probation of 8 (eight) months and a fine of Rp. 2,500,000.- (two million five hundred thousand rupiah) with the provision that if the fine is not paid then it is replaced by imprisonment for 6 (six) months

Keywords: **Crime, Electricity, operating license**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah “***Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi***”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr.E. Rusiadi, S.E., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, sekaligus sebagai pembimbing I atas bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini

4. Bapak **Indra Utama Tanjung, S.H., M.H** , selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
6. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
7. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Mei 2024

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II. KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN TANPA IZIN OPERASI	
A. Izin Operasi dalam Kegiatan Penyediaan Ketenagalistrikan.....	25
B. Pengaturan Hukum Tentang Larangan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi.....	29
C. Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi.....	34
BAB III. UNSUR PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN TANPA IZIN OPERASI	
A. Kesalahan Sebagai Salah Unsur Dalam Perbuatan Pidana.....	40
B. Subjek Hukum Pidana dalam Kegiatan Penyediaan Ketenagalistrikan.....	45
C. Unsur Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyediaan Ketenagalistrikan	

Tanpa Izin Operasi.....	50
-------------------------	----

BAB IV. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN TANPA IZIN OPERASI

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	55
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi.....	61
C. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi.....	69

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Di dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa ayat (2) “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”, ayat (3) “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹ Dengan demikian dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam yang ada untuk memajukan kesejahteraan umum, mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila, pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap pemberian dan penggunaan izin dalam hal mendirikan usaha yang menyediakan tenaga arus listrik yang di peruntukkan kepentingan umum.

Listrik merupakan salah satu hajat hidup yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Energi listrik tidak hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga saja. Sebetulnya hanya sebagian kecil saja energi listrik yang digunakan untuk keperluan rumah tangga. Sebagian besar energi listrik diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri, baik industri kecil, menengah, maupun industri berskala besar. Selain itu energi listrik juga diperlukan untuk menerangi jalan-jalan diperkotaan, gedung-

¹ Rizal Khadafi, *Undang-Undang Dasar 1945 & Perubahannya*, Bukune, Jakarta, Tahun 2013, halaman.38.

gedung baik milik pemerintah maupun swasta.² Dengan jumlah pelanggan PLN yang tercatat lebih dari 4 juta rumah tangga, dapat dipastikan tidak sedikit desa dan kampung yang berada di nusantara ini yang belum terjaring oleh distribusi listrik. Dan ada juga yang telah tersambung, kondisi itu disebabkan oleh berbagai faktor, yang utama tentu saja memang kapasitas pembangkit tenaga listrik sendiri yang masih terbatas.³

Tenaga listrik merupakan salah satu faktor yang menentukan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Dengan demikian pembangunan ketenagalistrikan akan memperoleh prioritas yang tinggi dan merupakan bagian terpadu dari pembangunan nasional sehingga selalu diusahakan serasi, selaras dan serempak dengan tahapan pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa sasaran pembangunan ketenagalistrikan harus selalu menunjang setiap tahap mendorong peningkatan ekonomi.⁴ Dalam rangka usaha untuk melindungi konsumen secara umum dan mengingat posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum, karena tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁵

Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun di sisi lain dengan derasny arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek

² Hariyanto Hermawan, *Manfaat Listrik Bagi Manusia*, Inti Buku Utama, Jakarta, Tahun 2013, halaman 9.

³ Tanudi, *Listrik Manfaat dan Bahayanya*, Puspa Swara, Bandung, Tahun 2014, halaman 12.

⁴ Bambang Purnomo, *Tenaga Listrik, Profil dan Anatomi Hasil Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 2013, halaman. 5.

⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Tahun 2014, halaman. 11.

kehidupan manusia terutama di aspek moral, Seluruh aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi daerah rawan karena terjadinya perubahan-perubahan yang sangat mendasar sehingga memerlukan payung hukum untuk menaunginya.

Salah satu aspek eksistensial manusia adalah terwujudnya rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif ilmu sosial, konsep keadilan masuk kedalam bilangan filsafat, berkenaan dengan hukum, dari sudut pandang ilmu sosial, menurut Lawrence Friedman, keadilan diartikan sebagai bagaimana hukum memperlakukan masyarakat dan bagaimana hukum mendistribusikan keuntungan dan biaya. Selanjutnya ia menyatakan bahwa setiap fungsi hukum baik secara umum atau spesifik bersifat alokatif.⁶ Reformasi dan keadilan bukan masalah yang sederhana, masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi tak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, struktur hukum dan budaya hukum.⁷

Hukum sebagai rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan salah satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.⁸ Hukum juga merupakan suatu norma sosial, yang fungsinya untuk mengatur

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, Tahun 2016, halaman 131.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, Tahun 2013, halaman 3.

⁸ Wirjono Rodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Tahun 2013, halaman 15.

masyarakat, namun fungsinya tidak hanya mengatur melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat.

Ada beberapa hukum yang diberlakukan di dalam Negara Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.¹⁰

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2015, halaman 1.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, Tahun 2013, halaman 24.

Tenaga listrik sangat bermanfaat, namun juga dapat membahayakan, oleh karena itu perlu diatur. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diperlukan untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memberikan pengertian umum bahwa Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sedangkan Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012, usaha penyediaan Tenaga Listrik dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha :
 - a. Pembangkitan tenaga listrik;
 - b. Transmisi tenaga listrik;
 - c. Distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. Penjualan tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara teintegrasi.

2. Usaha peneyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri terdiri atas:

- a. Pembangkitan tenaga listrik;
- b. Pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik;
- c. Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, koperasi, perseorangan, dan Lembaga/badan usaha lainnya. Privatisasi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebenarnya mulai dibuka oleh Pemerintah melalui Keppres Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta. Kemudian semakin dikukuhkan dengan adanya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta, baik berbentuk badan usaha, koperasi, maupun swadaya masyarakat untuk berpartisipasi pada tiap jenis usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012, untuk dapat menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik, pihak swasta wajib untuk memiliki Izin Operasi (IO). Tanpa adanya Izin Operasi, maka kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan adalah ilegal.

Sepertihalnya kasus yang dikaji dalam penelitian ini terdapat dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.DPS, yang berawal dari terdakwa pernah bekerja di

perusahaan Karya Reka yang bergerak dalam usaha menjalankan penyewaan genset, sehingga terdakwa berniat juga mengadakan usaha penyewaan genset sebagai pembangkit tenaga listrik dan akan menyewakan kepada masyarakat umum. Sebagaimana berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dalam menjalankan usaha penyewaan genset tersebut wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik, namun terdakwa dalam menjalankan usaha menyewakan genset sebagai pembangkitan tenaga listrik tersebut tanpa memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang telah berlangsung sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Nopember 2017, serta keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menyewakan genset tersebut kepada masyarakat umum adalah antara Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- per bulannya.

Kasus tersebut jelas terdakwa melanggar Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi, yakni dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dalam proposal yang berjudul: ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi”***.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi?
2. Bagaimana unsur pidana terhadap pelaku yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tindak pidana penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi.
2. Untuk mengetahui unsur pidana terhadap pelaku yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, khususnya terhadap masalah yang penulis

angkat mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi.

3. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih pengetahuan bagi aparat hukum khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek. Penelitian yang akan dilakukan mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi”. Penelitian terkait dan hampir sama yaitu:

1. Penelitian oleh Virginia Tawaluyan, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Tahun 2020 yang berjudul “Tindak Pidana Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Tanpa Izin”. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah terjadinya tindak pidana melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin.¹¹
2. Penelitian oleh Huron Maksurah Manggalusi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi (Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana oleh majelis hakim pada putusan nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Bjm.¹²
3. Penelitian oleh Melki Imbron Nababan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, Tahun 2014 yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Desa Aektarum Kecamatan Bandar Pulau Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum

¹¹ Virginia Tawaluyan, “Tindak Pidana Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Tanpa Izin”, melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022

¹² Huron Maksurah Manggalusi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi (Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm)”, melalui <http://repository.unhas.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022

terhadap pelaku yang memiliki usaha penyediaan tenaga listrik yang tanpa memiliki izin di Desa Aektarum Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, serta apa hambatan penegakan hukum terhadap pelaku yang memiliki usaha penyediaan tenaga listrik tanpa memiliki izin di Desa Aektarum Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.¹³

Atas permasalahan pada keaslian penelitian yang dikaji, maka penulis dapat menyatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan sangatlah berbeda dengan penelitian yang peneliti lainnya lakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian penulis merupakan penelitian yang secara akademis dapat dipertanggungjawabkan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu seringkali bertentangan antara satu individu dengan individu lain.

¹³ Melki Imbron Nababan, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Desa Aektarum Kecamatan Bandar Pulau Provinsi Sumatera Utara", mellaui <https://repository.unsri.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022

Satjipto Rahardjo memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, wujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan orientasi yang rumit dan kompleks tanpa melibatkan manusia. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Satjipto menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.¹⁴

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penegakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

¹⁴ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2015, halaman 110.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2013, halaman 7.

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.¹⁶

Pengertian penegakan hukum itu dapat ditinjau dari segi objektif yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini pengertiannya juga makna yang luas yang sempit dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit menegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dalam tertulis aja karena itu penerjemahan perkataan pulau dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti

¹⁶ *Ibid.*, halaman 5-6.

sempit.¹⁷ Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.¹⁸

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

¹⁷ Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral, *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*, PT. Sofmedia, Medan, Tahun 2013, halaman 44.

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2017, halaman 7.

Ada tiga unsur dalam menegakan hukum yang harus diperhatikan, yaitu :¹⁹

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*): Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
- b. Manfaat (*zweckmassigkeit*): Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigheit*): Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

2. Pelaku Tindak Pidana

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.²⁰

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Tahun 2013, halaman 208.

²⁰ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, Tahun 2015, halaman. 121.

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

- (1) *Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;*
 - a. *Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.*
 - b. *Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.*
- (2) *Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.*

Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

- a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)
- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)
 - 1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya
 - 2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan
 - 3) Karena tersesatkan
 - 4) Karena kekerasan
- c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)
- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

3. Penyediaan Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan berasal dari kata tenaga dan listrik yang diberi awalan ke- dan akhiran -an sehingga menjadi ketenagalistrikan. Tenaga adalah daya yang dapat menggerakkan sesuatu, sedangkan listrik adalah tenaga yang dihasilkan oleh arus listrik atau daya listrik.²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang

²¹ Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Indonesia Tera, Yogyakarta, Tahun 2014, halaman 521.

menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Selanjutnya tindak pidana ketenagalistrikan adalah setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik adalah sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ditentukan bahwa ketenagalistrikan merupakan segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan listrik.

Pembangunan ketenagalistrikan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2009

Pasal 2, menganut asas :

- a. Manfaat;
- b. Efisiensi berkeadilan;
- c. Berkelanjutan;
- d. Optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
- e. Mengandalkan pada kemampuan sendiri;
- f. Kaidah usaha yang sehat;
- g. Keamanan dan keselamatan;
- h. Kelestarian fungsi lingkungan; dan
- i. Otonomi daerah.

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan, oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik, pemerintah dan pemerintah

daerah sesuai kewajibannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan listrik.

Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 meliputi:

- a. Penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;
- b. Penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
- c. Penetapan pedoman standar di bidang ketenagalistrikan;
- d. Penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;
- e. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
- f. Penetapan wilayah usaha;
- g. Penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara;
- h. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:
 - i. Wilayah usahanya lintas provinsi dengan dilakukan oleh badan usaha milik Negara dan menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - j. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;
- k. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- l. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- m. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh Pemerintah;
- n. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanaman modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanaman modal asing;
- o. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- p. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah;
- q. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;
- r. Pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintah; dan
- s. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi :

- 1) Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan;

- 2) Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota;
- 3) Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota;
- 4) Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota;
- 5) Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- 6) Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- 7) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- 8) Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- 9) Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- 10) Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- 11) Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan
- 12) Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang diizinnnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Tenaga listrik merupakan infrastruktur yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pembangunan di segala bidang sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Secara yuridis negara mengatur bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undnag No 30 Tahun 2009 yang menyatakan: “Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah”.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis. Metode Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Suatu penelitian Deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²²

2. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum Normatif ini mempergunakan sumber data Sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.²³

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, metode pengumpulan yang digunakan adalah studi penelitian kepustakaan. Studi penelitian kepustakaan adalah dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yakni buku, pendapat sarjana, artikel, internet dan media masa yang berhubungan dengan masalah di atas.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2014, halaman 10.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2013, halaman 24.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data Sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II berisikan Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi, terdiri dari Izin Operasi dalam Kegiatan Penyediaan Ketenagalistrikan, Pengaturan Hukum Tentang Larangan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi, serta Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi.

Bab III berisikan Unsur Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi, terdiri dari Kesalahan Sebagai Salah Unsur Dalam Perbuatan Pidana, Subjek Hukum Pidana dalam Kegiatan Penyediaan Ketenagalistrikan, serta Unsur Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi.

Bab IV berisikan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi, terdiri dari Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi, serta Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi.

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN TANPA IZIN OPERASI

A. Izin Operasi dalam Kegiatan Penyediaan Ketenagalistrikan

Listrik merupakan suatu kebutuhan yang akhir-akhir ini termasuk kebutuhan pokok dan kebutuhan yang bersifat strategis dalam menunjang terwujudnya tujuan manusia demi meningkatkan pembangunan, maka ketersediaan tenaga listrik tersebut harus dipastikan tetap terjaga agak segala hal yang ada dalam kehidupan manusia yang membutuhkan listrik dapat terpenuhi. Namun dengan semakin pesatnya pertumbuhan manusia juga mengakibatkan kebutuhan akan tenaga listrik semakin meningkat, bahkan terkadang pasokan tenaga listrik yang tersedia belum cukup, sehingga berakibat lumpuhnya aktifitas manusia di sektor yang membutuhkan tenaga listrik, oleh karena tenaga listrik merupakan suatu kebutuhan pokok/primer untuk hajat hidup orang banyak, maka pengelolaan tenaga listrik dikuasi oleh negara. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :“cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”²⁴

Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari

²⁴ Muhamad Jihan Febriza, Salim dan Aris Munandar. *Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Badan Usaha Swasta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan*

ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.²⁵

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakantindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.

Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan :

Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Pasal 1 angka (11) menyebutkan :

Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu instrument hukum, izin berfungsi sebagai ujung tombak atau alat yang bertujuan untuk mengarahkan,

²⁵ Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. Tahun 2013, halaman 167

mengendalikan, merekayasa, dan merancang masyarakat adil makmur. Melalui izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil makmur itu terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.²⁶

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan-keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.²⁷

Sedangkan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu

²⁶ Ridwan. HR. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. Tahun 2013. halaman 160.

²⁷ N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Penyunting) Philipus. M. Hadjon, Yuridika. Surabaya. Tahun 2013, halaman 2

bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan)²⁸

Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyatakan :

- 1) *Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:*
 - a. *penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;*
 - b. *pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;*
 - c. *pemenuhan persyaratan keteknikan;*
 - d. *pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;*
 - e. *pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;*
 - f. *penggunaan tenaga kerja asing;*
 - g. *pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;*
 - h. *pemenuhan persyaratan perizinan;*
 - i. *penerapan tarif tenaga listrik; dan*
 - j. *pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.*
- 2) *Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat:*
 - a. *melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;*
 - b. *meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;*
 - c. *melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan*
 - d. *memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.*
- 3) *Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.*
- 4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah*

²⁸ Ibid, halaman 3

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyebutkan Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik

Dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.²⁹

B. Pengaturan Hukum Tentang Larangan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi

²⁹ R. Pangemanan, Fonny Tawas. “Tindak Pidana Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Tanpa Izin”. Jurnal Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020, halaman 161

Ketentuan hukum tindak pidana penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi menurut Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada dasarnya diatur secara tegas dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa:

- 1) *Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:*
 - a. *Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan*
 - b. *Izin operasi.*
- 2) *Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.*

Pasal 22 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengisyaratkan bahwa:

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Lebih lanjut Pasal 23 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengisyaratkan bahwa:

- 1) *Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.*
- 2) *Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.*

- 3) *Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.*

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tenaga listrik khususnya mengenai kapasitas penggunaan penyediaan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka ketentuan lebih lanjut dan jelasnya diatur mengenai izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana membahas mengenai Izin usaha operasi seperti amanat dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan, maka sebagaimana berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik menyebutkan bahwa :

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas tertentu dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi

Ayat (2) mensyaratkan bahwa :

Terkait Kapasitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Secara khusus, peraturan menteri yang membahas lebih lanjut mengenai kapasitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi.

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa:

- 1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA wajib mendapatkan izin operasi.*
- 2) Izin operasi diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- 3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin operasi diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya*

Pasal 3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi mengatur lebih lanjut mengenai kapasitas penggunaan sendiri dengan uraian, yaitu:

- 1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- 2) Ketentuan mengenai untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya*

Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi yang merupakan peraturan yang menggantikan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi menyebutkan bahwa:

- 1) *Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik wajib mendapatkan izin operasi.*
- 2) *Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya*
- 3) *Penerbitan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang ketenagalistrikan.*

Lebih lanjut dalam Pasal 3 menjelaskan :

- 1) *Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik:*
 - a. *tidak diperlukan izin operasi; dan*
 - b. *wajib menyampaikan laporan sebanyak 1 (satu) kali kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.*
- 2) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pendataan kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.*
- 3) *Format laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara otomatis kapasitas yang diberlakukan sejak Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi diterbitkan, maka menjadi 500 kVA, walaupun dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin

Operasi mengatur kapasitasnya hanya berupa di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar. Akan tetapi Peraturan Menteri baru ini tidak dapat diberlakukan surut, dalam hal perusahaan yang menggunakan diatas 200 kVA pada saat sebelum Peraturan Menteri baru ini diterbitkan, maka perusahaan yang menggunakan diatas 200 kVA dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dihadapan hukum.

Sebab hal tersebut tertuang dalam Bab VI Peraturan Peralihan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi menyebutkan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. izin operasi; dan b. surat keterangan terdaftar, yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya sepanjang peruntukan dan kapasitas pembangkit tenaga listrik tidak berubah.

C. Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dilakukan berdasarkan izin operasi yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi, usaha distribusi, atau usaha penjualan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan izin usaha penyediaan tenaga listrik setelah adanya penetapan wilayah usaha dari Menteri.³⁰

Tindak pidana ketenagalistrikan dapat dilakukan oleh setiap orang. Adapun yang dimaksud dengan setiap orang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal 1 angka 18. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

Sanksi pidana adalah tindakan hukuman badan bagi yang melanggarnya, baik kurungan maupun penjara. Hukuman badan dapat berdiri sendiri dan atau dengan ditambah denda. Jenis tindak pidana yaitu: kejahatan dan pelanggaran.³¹ Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya.

³⁰ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

³¹ Whimbo Pitoyo, Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta, Visimedia, Tahun 2013, halaman 143

Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pembedaan.³²

Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :³³

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut :³⁴

1. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;

³² *Ibid*, halaman 92

³³ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2019, halaman 175

³⁴ *Ibid*, halaman 175.

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;

4. Harus berlawanan dengan hukum

Tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum; Harus tersedia ancaman hukumannya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, mengatur bentuk-bentuk perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 55 terkait perizinan adalah sebagai berikut:³⁵

1. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin (Pasal 49 ayat 1)

Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

³⁵ Hendry Takainginang. "Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan". Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 2/Feb/2018, halaman 6

2. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi

(Pasal 49 ayat 2)

Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

3. Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi

kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah

daerah(Pasal 49 ayat 3)

Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

4. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa

izin (Pasal 53);

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

5. Kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha baik terdaftar ataupun tidak terdaftar

(Pasal 55)

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.*
- 2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya*

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi³⁶

³⁶ Whimbo Pitoyo, *Op.Cit*, halaman 91.

BAB III

UNSUR PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN TANPA IZIN OPERASI

A. Kesalahan Sebagai Salah Unsur Dalam Perbuatan Pidana

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.³⁷

³⁷ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, Tahun 2018, halaman 85

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :³⁸

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa),
- 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa :

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya

³⁸ *Ibid*, halaman 91.

Dalam Pasal 8 ditegaskan :

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, diuntut dan atau di hadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap

Dalam Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masalah kesalahan diatur dalam beberapa pasal, yaitu :

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya

Pasal 191

- 1) *Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.*
- 2) *Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.*
- 3) *Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan.*

Pasal 193

- 1) *Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.*
- 2) a. *Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dari terdapat alasan cukup untuk itu.*
 b. *Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.*

Pasal 197 ayat (1) butir h

Surat putusan pembedaan memuat ertnyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan

Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang meryadi satu keadaan, yasiu perbuatan yang bersifat meiwawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.³⁹ Menurut Andi Hamzah kesalahan dalam arti luas, meliputi :⁴⁰

- 1) Sengaja, atau
- 2) Kelalaian (culpa)
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan

Dengan demikian antara perbuatan pidana (*actus reus*) dengan sikap batin terdakwa (*mens rea*) harus ada hubungan. Dengan kata lain tindakan pelaku didasarkan atas sikap batinnya. Sikap batin terdakwa itu dapat berupa kesengajaan ataupun kealpaan.

Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuatan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus

³⁹ S.R Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Aheam-Petehaem, Jakarta, Tahun 2013, halaman 161

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2014, halaman103

menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya.⁴¹

Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu:⁴²

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum

Dengan demikian maka kealpaan mengandung dua syarat yang menunjukkan bahwa dalam batin terdakwa kurang memperhatikan hal-hal yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat. Moeljatno mengatakan kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari pada kealpaan, tetapi dasarnya adalah sama, yaitu :⁴³

- a. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.
- b. Adanya kemampuan bertanggungjawab.
- c. Tidak adanya alasan pemaaf

Akan tetapi bentuk dari kesengajaan dan kealpaan berlainan. Dalam kesengajaan sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang

⁴¹ Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini, Husnaini. “*Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*”. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, 2019, halaman 79

⁴² Moeljatno, *Op.Cit*, halaman.201

⁴³ *Ibid*, halaman 199

mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Orang tidak mungkin dijatuhi pidana kalau dia tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Tetapi meskipun orang telah melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana kalau orang itu tidak mempunyai kesalahan.

B. Subjek Hukum Pidana dalam Kegiatan Penyediaan Ketenagalistrikan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diakui manusia sebagai subyek hukum pidana, sama halnya dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik yang lama (HIR) maupun yang baru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sekarang berlaku, ternyata juga dijumpai pengaturan mengenai penuntutan terhadap manusia. Dalam KUHAP tidak terdapat pengaturan mengenai penuntutan terhadap pelaku tindak pidana yang berupa korporasi. Dari pengertian siapa yang dimaksudkan dengan “tersangka”, “terdakwa”, “rehabilitasi”, “pengaduan”, dan “terpidana” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 KUHAP dapat diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan pelaku tindak pidana hanyalah manusia.

Dengan rumusan berbagai delik dalam KUHP dan ketentuan KUHAP seperti itu, maka hanya manusia saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Dengan kata lain, hanya manusia saja yang dapat dituntut dan

karena itu juga hanya manusia saja yang dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana.

Menelisik perkembangan hukum pidana menunjukkan bahwa di tahun 1950-an, dengan diberlakukannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Artinya, korporasi dapat juga dibebani pertanggungjawaban pidana “*corporate criminal liability*”.⁴⁴

Penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Bertalian dengan penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap setuju/pro dan tidak setuju/kontra terhadap subyek hukum pidana korporasi. Adapun yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan atau kealpaan hanya terdapat pada para persona alamiah.
- b. Bahwa tingkah laku materiel yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya).

⁴⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Penerbit Kencana, Jakarta, Tahun 2017, halaman 16

⁴⁵ Muladi, & Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, Tahun 2017, halaman 47

- c. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
- d. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
- e. Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi atau keduanya harus dituntut dan dipidana

Adapun yang setuju menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dikemukakan oleh Elliot dan Quinn yang menerangkan bahwa beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, dengan alasan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, bukan mustahil perusahaan-perusahaan dapat menghidarkan diri dari peraturan pidana, sehingga hanya para pegawai/pekerja yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural lebih mudah untuk menuntut suatu perusahaan daripada para pegawainya.
- c. Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut.

⁴⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit.*, halaman. 69

- d. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan di mana mereka telah menanamkan investasinya.
- e. Apabila sebuah perusahaan telah memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka seharusnya perusahaan itu pula yang harus dikenakan sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan

Salah satu yang membedakan antara kejahatan korporasi dengan kejahatan konvensional pada umumnya, terletak pada karakteristik yang melekat pada kejahatan korporasi itu sendiri, antara lain:⁴⁷

- a. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
- b. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun;
- c. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
- d. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan;

⁴⁷ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Tahun 2015, halaman 14

- e. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;
- f. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguiton law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum; dan
- g. Sikap mendua status pelaku pidana. Harus diakui bahwa pelaku kejahatan korporasi pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi apa yang dilakukan memang merupakan perbuatan ilegal.

Terdapat dua hal yang memungkinkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana (*pleger*), yaitu:⁴⁸

- a. Dalam hubungan penyertaan yang umum (*nonvicarious liability crimes*). Dalam hubungan ini pelaku materielnya adalah pimpinan korporasi, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan untuk menentukan kebijakan dalam korporasi. Dilihat dari hubungan penyertaan yang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, maka korporasi sebagai pembuat tindak pidana.
- b. Dalam hubungan penyertaan (*vicarious liability crimes*). Dalam hubungan ini, pelaku materielnya adalah bawahan atau tenaga-tenaga pelaksana atau pegawai yang bertindak dalam kerangka kewenangannya dan atas nama korporasi.

Dalam Pasal 1 Butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyatakan :

⁴⁸ Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, Tahun 2016, halaman 99

Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum

Berdasarkan pasal 1 butir 18 tersebut, undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum selain perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik korporasi yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Baik korporasi milik pemerintah maupun milik swasta.

C. Unsur Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi

Menurut P. A. F. Lamintang bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.⁴⁹ Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana

⁴⁹ P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Tahun 2013, halaman 193

tertentu. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan.

Dalam Perkara Nomor : 157/Pid.Sus/2018/PN Dps, Terdakwa Ponijan Als. Dul (41 Tahun), Pekerjaan Swasta Beralamat Jln. Noja Gang Rahwana No. 5 Denpasar Timur. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) :

Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik

Jaksa menuntut Pidana terhadap terdakwa Ponijan Als. Dul dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8(delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. terdakwa Sebagaimana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini

orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa Ponijan Als. Dul adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa

2. Unsur Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum tanpa izin

Unsur Yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin adalah bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa Ponijan telah melakukan kegiatan usaha penyewakan pembangkit listrik Genset, sudah berlangsung selama dua bulan dan tidak dilengkapi dengan ijin, berupa 4 unit genset dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Merk Mitsubishi kapasitas 125 KVA warna biru,
- b. Merk Mitsubishi kapasitas 80 KVA warna biru,
- c. Merk Mitsubishi kapasitas 60 KVA warna biru,

d. Merk Mitsubishi kapasitas 30 KVA warna biru.

Bahwa Proses penyewaan genset di tempat usaha terdakwa Ponijan adalah para penyewa langsung menghubungi Terdakwa Ponijan, kemudian terdakwa menghubungi saksi selanjutnya saksi melakukan pencatatan pada buku catatan khusus untuk penyewaan Genset oleh saksi Ni Putu Eka Tristina Wati, setelah itu saksi memberitahu saksi Poniran untuk membawa Genset sesuai alamat pesanan. Kemudian mekanisme penyewaan adalah, kapasitas Genset 30 KVA harga sewa per 10 jam adalah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Kapasitas Genset yang 60 KVA serharga per 10 jam adalah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), Kapasitas Genset 80 KVA sewa per 10 jam Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang kapasitas 125 KVA seharga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa keuntungan yang diperoleh dari harga penyewaan masing-masing kapasitas adalah :

- b. Kapasitas 30 KVA per 10 jam sewa Rp 1.200.000 memperoleh keuntungan rata-rata Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- c. Kapasitas 60 KVA per 10 jam Rp 2.000.000, rata-rata keuntungan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- d. Kapasitas 80 KVA memperoleh keuntungan rata-rata Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- e. Kapasitas 125 memperoleh keuntungan sekitar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan ahli Ida Bagus Setiawan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan meliputi :

- 1). Pembangkitan tenaga listrik,
- 2). Transmisi tenaga listrik,
- 3). Distribusi tenaga listrik, dan
- 4). Penjualan tenaga listrik

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dalam menjalankan usaha penyewaan genset tersebut wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik, namun terdakwa dalam menjalankan usaha menyewakan genset sebagai pembangkitan tenaga listrik tersebut tanpa memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Berdasarkan uraian di atas maka Unsur Yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN TANPA IZIN OPERASI

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :⁵⁰

1. Undang-Undang

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walalupun di dalam kenyataan di indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai

⁵⁰ Soerjono Soekanto, Faktor...*Op.Cit*, Halaman.8.

pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Suatu masalah lain yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan padahal di dalam undang-undang tersebut mempunyai peraturan pelaksanaan.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain :⁵¹

- a. Undang-undang tersebut tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan pada peristiwa atau kejadian yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu berlaku
- b. Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengeyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa wajib diperlakukan terhadap undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-

⁵¹ *Ibid*, halaman 7

undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas atau yang lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengatur suatu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula mhal tertentu tersebut, akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi).

Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan sementara bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:⁵²

- 1). Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2). Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat di butuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3). Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

⁵² *Ibid*, halaman 12

Salah satu masalah mendasar ditinjau dari aspek hukum (aspek yuridis) yang diminta Panitia untuk dibicarakan dalam simposium ini ialah tugas Polri di bidang penegakan hukum. Masalah ini dapat dilihat sebagai salah satu masalah mendasar karena dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara memang ditegaskan bahwa Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Dengan demikian dalam menjalankan tugasnya Polri sebenarnya berperan ganda, baik sebagai Penegak Hukum maupun sebagai Pekerja Sosial (*social worker*).⁵³

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Didalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakan, melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses belangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2015, halaman 5

kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,

⁵⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2019, halaman 244.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Loc. Op.Cit*, halaman 5.

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan

4. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, akan diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.

Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat sebagaimana disinggung di muka itu, adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan. Kalau penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain dari itu, maka mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat, bukankah hal itu dapat ditanggulangi dengan diskresi, yang secara lahiriah tampak begitu sederhana.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena di dalam pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non- materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁵⁶

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui

⁵⁶ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. Tahun 2019, halaman 25

penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :⁵⁷

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit*, halaman 145

dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dalam perkara Nomor : 157/Pid.Sus/2018/PN Dps, majelis hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :⁵⁸

- a. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yuridis di atas, maka teranglah apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) baik secara formil maupun materiil
- b. bahwa dalam pada itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, memperkuat pendapat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut
- c. bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab

⁵⁸ Petikan putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2018/PN Dps

menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 yang kwalifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini
- e. bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya
- f. bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhi pidana

g. bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- 1) Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya
- 2) Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan
- 3) Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat

h. bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Hal yang memberatkan Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain dan kerjayannya. Hal yang meringankan :

- 1). Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

- 2). Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan
 - 3). Terdakwa belum pernah di hukum
- i. bahwa pembedaan merupakan *Ultimum Remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat
 - j. bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pembedaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :
 - 1) Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal

ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri

- 2) Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa
 - 3) Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa
- k. bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pidana yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- l. bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal

33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- m. bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- n. bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini
- o. bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dalam putusanya majelis hakim menjatuhkan vonis yang amarnya berbunyi :⁵⁹

1. Menyatakan Terdakwa Ponijan Als. Dul, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan masa percobaan 8 (delapan) bulan ;

⁵⁹ Petikan putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2018/PN Dps

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan .
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit genset Merk Mitsubishi, warna biru dengan kapasitas 125 KVA
 - b. 1 (satu) unit genset Merk Mitsubishi, warna biru dengan kapasitas 80 KVA
 - c. 1 (satu) unit genset Merk Mitsubishi, warna biru dengan kapasitas 60 KVA
 - d. 1 (satu) unit genset Merk Mitsubishi, warna biru dengan kapasitas 30 KVA
Dikembalikan kepada Ponijan Als. Dul
 - e. 4 (empat) lembar kwitansi penyewaan genset dengan nama Dewata Mandiri Abadi Tehnik
 - f. 1 (satu) buah buku besar untuk pencatatan sewa genset, Terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

C. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi

Penegakan hukum merupakan usaha nyata untuk mewujudkan ide keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan yang dapat dirasakan masyarakat. Penegakan hukum secara konkret yaitu pemberlakuan hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Memberikan jaminan keadilan

dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal. Hakikat penegakan hukum yaitu untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, sehingga penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, melainkan menjadi tugas setiap orang. Sekalipun demikian, dalam penegakan hukum tidak terlepas kaitannya dengan hukum publik yaitu negara yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum.

Kendala yang dihadapi dalam penegakan terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi antara lain:⁶⁰

1. Kurangnya sosialisasi dari instansi terkait;
2. Tidak adanya konsistensi penerapan peraturan oleh aparat yang berwenang;
3. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat akan aturan hukum yang berlaku kurang;
4. Birokrasi berbau praktek korupsi, dan keberpihakan yang menguntungkan pemerintah

Penegakan hukum yang konsisten dapat memberantas tindakan penyalahgunaan genset yang dilakukan di berbagai kalangan masyarakat. Terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap Pelaku Yang Melakukan

⁶⁰ Theta Natasha. “Aspek Hukum Pidana Penyalahgunaan Genset Pada Rumah Sakit dan Pabrik Dikaitkan dengan Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan”. Prosiding Ilmu Hukum Volume 7, No. 1, Tahun 2021, halaman 535

Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi. Adapun kendala-kendala tersebut coba dianalisa oleh peneliti berdasarkan masing- masing faktor penegakan hukum yaitu sebagai berikut: ⁶¹

1. Kendala terkait hukum (Undang-Undang)

Hukum sebagai kumpulan peraturan hidup dalam suatu masyarakat yang teratur, bersifat memaksa, dan mengikat. Peraturan hukum dapat berjalan dengan efektif jika sungguh-sungguh mencerminkan rasa keadilan dan kehendak sebagian besar dari masyarakat yang berdasarkan dinamika dalam kehidupan di Indonesia. Kehadiran hukum ditengah-tengah kehidupan masyarakat hanya untuk ditaati, dilaksanakan, dan ditegakkan, sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan tertib dan teratur

2. Kendala terkait penegak hukum

Pelaksanaan hukum (*law enforcement*) dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia harus dilakukan secara tegas, konsekuen, berdedikasi, serta penuh rasa tanggung jawab akan membuahkan hasil nyata yang berbentuk kesadaran hukum masyarakat. ketidaktegasan tegas pihak Kepolisian serta rasa kurang bertanggung jawab, menimbulkan sikap tidak peduli dan memberi peluang serta perangsang untuk terjadinya "*onrecht*". Kepolisian Republik Indonesia berkewajiban untuk memiliki sikap tanggap, tegas, dan konsekuen terhadap setiap pelanggaran hukum. Salah satu yang menyebabkan pihak Kepolisian tidak cepat tanggap adalah kuantitas dari anggota yang tidak mencukupi untuk dapat memberikan rasa aman

⁶¹ *Ibid*, halaman 535

dan tenteram di dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang demikian membuat masyarakat bisa mencari perlindungan hukum dan tidak khawatir atau ketakutan untuk mendapat layanan tanpa dipungut biaya yang tidak semestinya.

c. Kendala terkait Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan Fasilitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam penelitian ini sudah mencukupi, namun belum maksimal dalam merespon laporan yang dilakukan oleh masyarakat maupun kegiatan-kegiatan pengawasan dan pengendalian

d. Kendala terkait Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang penting dalam penegakkan hukum. Menanamkan kesadaran hukum, baik dalam pendidikan formal maupun non formal yaitu mengutamakan budaya yang hidup di masyarakat Indonesia agar masyarakat memahami hak maupun kewajiban sebagai warga negara Indonesia

e. Kendala terkait Kebudayaan.

Teori hukum pidana memang dikenal “sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif“. Teori tersebut menegaskan, meskipun suatu perbuatan secara tegas dinyatakan melawan hukum dalam hukum tertulis (undang-undang), menurut nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat perbuatan itu tidak perlu dipidana. Parameter pembenaran teori hukum pidana tentang “sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif” dapat terlihat pada tindakan aparat penegak hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjabaran yang telah di paparkan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana penyediaan ketenagalistrikan yang digunakan untuk umum tanpa adanya izin operasi diatur dalam Pasal 19 ayat (2) yang sanksi hukumnya diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
2. Unsur pidana pada perkara Nomor : 157/Pid.Sus/2018/PN Dps adalah unsur setiap orang dan unsur usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) sebagaimana dakwaan jaksa.
3. Penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi dalam perkara Nomor : 157/Pid.Sus/2018/PN Dps adalah penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan masa percobaan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

B. Saran

Berdasarkan uraian penjabaran dan kesimpulan yang telah di paparkan diatas, dapatlah penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1.. Hendaknya pemerintah lebih intensif memberikan pemahaman melalui penyuluhan kepada masyarakat akan aturan ketenaga listrikan
- 2.. Hendaknya hakim dapat menilai dan mempertimbangkan juga mengenai kerugian Negara yang timbul dalam kejahatan ketenagalistrikan yang dilakukan korporasi, sehingga dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana yang di kenakan kepada korporasi
- 3.. Hendaknya masyarakat taat hukum dengan mengurus izin operasi dan mendaftarkan badan usahanya apabila menjalankan usaha bidang ketenagalistrikan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdoel Djamali, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Adrian Sutedi. 2013, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta
- Andi Hamzah, 2014, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Purnomo, 2013, *Tenaga Listrik, Profil dan Anatomi Hasil Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2015, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chairul Huda, 2016, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Penerbit Prenada Media, Jakarta
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Hariyanto Hermawan, 2013, *Manfaat Listrik Bagi Manusia*, Inti Buku Utama, Jakarta
- Ishaq, 2019, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Leden Marpaung, 2017, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral, 2013. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*, PT. Sofmedia, Medan
- Mahrus Ali, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi, & Dwidja Priyanto, 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Prenademadia Group, Jakarta
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, 2013. *Pengantar Hukum Perizinan*, (Penyunting) Philipus. M. Hadjon, Yuridika. Surabaya
- P. A. F. Lamintang. 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Ridwan. HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta
- Rizal Khadafi, 2013, *Undang-Undang Dasar 1945 & Perubahannya*, Bukune, Jakarta
- S.R Sianturi, 2013, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Aheam-Petehaem, Jakarta
- Satjipto Raharjo. 2019, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta
- Shidarta, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Sudarto, 2018, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Sutan Remi Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Penerbit Kencana, Jakarta
- Tanudi, 2014. *Listrik Manfaat dan Bahayanya*, Puspa Swara, Bandung

- Wahyu Untara, 2014, *Kamus Bahasa Indonesia*, Indonesia Tera, Yogyakarta
- Whimbo Pitoyo, 2013, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, Visimedia, Jakarta
- Wirjono Rodjodikoro, 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal :

- Hendry Takainginang. "Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan". Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 2/Feb/2018
- Indrawan, Isa, Cahyo Pramono, and Abdul Razak Nasution. "Pengaruh struktur modal, likuiditas, pertumbuhan laba, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas laba pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)* (2020).
- Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini, Husnaini. "*Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*". Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, 2019
- Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.
- Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.
- R. Pangemanan, Fonny Tawas. "*Tindak Pidana Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Tanpa Izin*". Jurnal Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020
- Syaiful Asmi Hasibuan. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Jurnal Panca Budi Vol. 7 No. 7. Maret 2019
- Siregar, Abdul Rahman Maulana, and Abdul Razak Nasution. "Hukum dalam pendidikan Islam: Sebuah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa antar masyarakat Nagori di Kabupaten Simalungun." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12.001 (2023).

Theta Natasha. *“Aspek Hukum Pidana Penyalahgunaan Genset Pada Rumah Sakit dan Pabrik Dikaitkan dengan Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan”*. Prosiding Ilmu Hukum Volume 7, No. 1, Tahun 2021

Peraturan perundang-Undangan :

Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Internet:

Huron Maksurah Manggalusi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi (Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm)”, melalui <http://repository.unhas.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022

Melki Imbron Nababan, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Desa Aektarum Kecamatan Bandar Pulau Provinsi Sumatera Utara”, mellaui <https://repository.unsri.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022

Virginia Tawaluyan, “Tindak Pidana Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Tanpa Izin”, melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022

OUTLINE

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II. KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN TANPA IZIN OPERASI

- A. Izin Operasi dalam Kegiatan Penyediaan Ketenagalistrikan
- B. Pengaturan Hukum Tentang Larangan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi
- C. Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi

BAB III. UNSUR PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN TANPA IZIN OPERASI

- A. Kesalahan Sebagai Salah Unsur Dalam Perbuatan Pidana
- B. Subjek Hukum Pidana dalam Kegiatan Penyediaan Ketenagalistrikan
- C. Unsur Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi

BAB IV. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN TANPA IZIN OPERASI

- A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
- B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi
- C. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA